



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2014/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan register nomor 141/Pdt.P/2014/PA.Blk, tanggal 16 Desember 2014 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami dari ISTERI PEMOHON yang telah melahirkan seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 28 Februari 1999 di Dusun Pao Jawae, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dan keluarga kedua belah pihak sudah memberikan restu untuk menikah;

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No.141 /Pdt.P/2014 /PA.Blk



3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut sampai hari ini belum mencapai umur untuk melangsungkan suatu pernikahan sebagai salah satu syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan karena anak Pemohon tersebut baru berumur 15 tahun;
4. Bahwa, Pemohon sudah mengurus semua kelengkapan administrasi pernikahan mulai dari Kantor Desa sampai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang tempat tinggal Pemohon, namun ditolak karena anak tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga harus memperoleh izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bulukumba;
5. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa, Pemohon dan keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut, karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat pergaulannya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Syariat Islam;
7. Bahwa, ANAK PEMOHON dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan baik hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
8. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ini adalah untuk memperoleh izin melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya serta untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menyatakan memberi izin (dispensasi nikah) kepada anak Pemohon, ANAK PEMOHON, dengan calon suaminya, CALON SUAMI ANAK PEMOHON, untuk melangsungkan pernikahan;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan untuk mencatat perkawinan tersebut;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim menasehati Pemohon agar bersabar dan menunda perkawinan anak perempuannya, mengingat satu bulan lagi anak Pemohon sudah berumur 16 tahun yang berarti tidak perlu mengajukan dispensasi kawin, dan demi kemaslahatan dan kesiapan anak baik secara fisik maupun mental;

Bahwa atas nasehat majelis hakim tersebut, Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dan akan menunda tanggal perkawinan anaknya sampai batas umur 16 tahun;

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan menunda tanggal perkawinan anaknya sampai umur 16 tahun dan demi kemaslahatan keluarga anaknya ke depan;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No.141 /Pdt.P/2014 /PA.Blk



Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut majelis hakim patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mangabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 141/Pdt.P/2014/PA.Blk dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 08 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1436 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. sebagai ketua majelis, Sutiknio, S.Ag.,M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Hj. St. Husniati sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Ketua Majelis,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sutikno, S.Ag., M.H. Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

Hj. St. Husniati

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 50.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. | 141.000,00 |

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No.141 /Pdt.P/2014 /PA.Blk